

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang telah dikemukakan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap pembahasan pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yakni:

1. Pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi yang terjadi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala terjadi pada dua variasi yakni hutang-piutang yang dibayar dengan jasa memanen padi yang upahnya ditetapkan pada saat musim panen padi telah tiba yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi yang upahnya ditetapkan pada saat pelaksanaan transaksi hutang-piutang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Faktor penyebab terjadi pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dari pihak penerima hutang (*muqtaridh*) ialah terjadi karena adanya faktor ekonomi serta adanya

kemudahan dalam pembayaran dengan menggunakan jasa. Adapun faktor penyebab dari pemberi hutang (*muqridh*) mereka melakukan transaksi ini atas dasar tolong menolong antar sesama serta mereka juga merasa dimudahkan dan terbantu apabila hutang yang diterima oleh penerima hutang (*muqtaridh*) dibayar dengan jasa memanen padi karena pada saat musim panen padi telah tiba akan sulit mendapatkan tenaga kerja memanen padi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti kemukakan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pemberi hutang yang menetapkan harga upah pada saat transaksi hutang-piutang dilaksanakan agar dapat menentukan harga upah jasa memanen padi pada saat musim panen padi telah tiba, agar tidak ada perbedaan dengan harga upah memanen padi untuk pekerja yang tidak untuk membayar hutang dengan pekerja yang melakukan jasa memanen padi untuk membayar hutang.
2. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat tentang wawasan mengenai pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi.
3. Hendaknya bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji mengenai hutang-piutang beras ataupun hutang-piutang lain yang dibayar dengan

jasa ataupun barang yang tidak sejenis selain menggunakan tinjauan hukum Islam juga menggunakan tinjauan hukum perdata.

4. Hendaknya bagi lembaga pemerintahan menyediakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yakni berupa pendirian koperasi syariah untuk memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.